



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR: 15/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/II/2021

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan pemutakhiran data pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.658990/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021.

KESATU : ...

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih, sebagai berikut :
- Nama : Mirsa Lauma  
Alamat : Payowa Besar, Kota Kotamobagu  
Alamat Email : mirzalauma@gmail.com  
Nomor Ponsel : 082292131397
- KEDUA : Masa Kerja Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu selama 6 (enam) Bulan terhitung sejak Bulan Februari sampai dengan Bulan Juli 2021 .
- KETIGA : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tentang pedoman pelaksanaan tugas kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum dan Pemutakhiran Data Pemilih.
- KEEMPAT : Besaran Honorarium Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih yaitu sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara pada DIPA KPU Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.658990/2021.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

HERMINA H. R. KOTULUS



Juwita Rosari Kasenda, SH